



Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Islam: Analisis terhadap Pandangan Ulama dan Konteks Kehidupan Modern

Uzdma Latifah¹, Nabila Sakina Putri², Husna Mukaromah³, Ahmadi Ahmadi⁴

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : latifahuzdma@gmail.com¹, sakinanabilasp@gmail.com²,

husna0091@gmail.com³, ahmadi@uin-palangkaraya.ac.id⁴

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 29 Maret 2026,

Article Accepted: 20 April 2026, Article published: 17 Juni 2026

ABSTRACT

Non-Muslim leadership from an Islamic perspective is an issue that continues to be debated among scholars and the Muslim community today. Differences in views arise due to variations in the interpretation of Qur'anic verses and hadiths related to leadership, especially QS. Al-Ma'idah verse 51. This study aims to analyze the concept of non-Muslim leadership from an Islamic perspective through the views of classical and contemporary scholars and its relevance in the context of modern life. This research uses a qualitative approach with library research. Data were obtained from various sources such as scientific journals, books, Qur'anic exegesis, hadiths, and previous research related to the theme of non-Muslim leadership. The data analysis technique uses a descriptive-analytical method by comparing the views of classical and contemporary scholars regarding non-Muslim leadership. The results show that classical scholars generally reject non-Muslim leadership over Muslims because it is considered contrary to the principles of leadership in Islam. Meanwhile, some contemporary scholars view this issue more contextually by considering the democratic system, plurality of society, principles of justice, and the benefit of the ummah in modern life. In the context of a democratic country like Indonesia, the discussion on non-Muslim leadership is not only related to theological aspects but also concerns issues of citizens' rights, tolerance, and national unity. Therefore, a moderate attitude and comprehensive understanding are needed so that differences in views do not cause social conflict in society.

Keywords: *Non-Muslim Leadership, Islamic Perspective, Democracy.*

ABSTRAK

Kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Islam merupakan salah satu isu yang terus menjadi perdebatan di kalangan ulama maupun masyarakat Muslim hingga saat ini. Perbedaan pandangan muncul akibat adanya variasi penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan, khususnya QS. Al-Ma'idah ayat 51. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Islam melalui pandangan ulama klasik dan kontemporer serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, tafsir Al-Qur'an, hadis, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema kepemimpinan non-Muslim. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai kepemimpinan non-Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik pada umumnya menolak kepemimpinan non-Muslim atas umat Islam karena dianggap

bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Sementara itu, sebagian ulama kontemporer memandang persoalan ini secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan sistem demokrasi, pluralitas masyarakat, prinsip keadilan, serta kemaslahatan umat dalam kehidupan modern. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pembahasan mengenai kepemimpinan non-Muslim tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga menyangkut persoalan hak warga negara, toleransi, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sikap moderat dan pemahaman yang komprehensif agar perbedaan pandangan tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Non-Muslim, Perspektif Islam, Demokrasi.*

PENDAHULUAN

Dalam islam, semua persoalan yang menyangkut tentang kehidupan ummat manusia sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga jelas dan terang benderang serta detail. Bahkan syariat islam telah mengatur urusan urusan yang sangat privasi dan individu. Maka tidak masuk akal atau logis jika syariat islam tidak menjelaskan persoalan-persoalan yang jauh lebih agung, lebih utama, lebih besar dan lebih luas dampaknya. Yaitu megantur hajat keinginan hidup orang banyak seperti masalah Negara dan kepemimpinan dalam suatu Negara. Dalam masalah Negara dan kepemimpinan ini maka syariat islam benar benar telah mengatur dengan sangat detail, karena permasalahan Negara dan kepimpinan sangatlah berpengaruh besar terhadap tetanan kehidupan secara umum untuk kemaslahatan ummat manusia.(Efendi, 2025)

Dalam tradisi intelektual islam, ada 3 persoalan yang seringkali yang dibicarakan terkait kepemimpinan politik dalam Negara. Yang pertama soal pemimpin yang kurang layak (imâmat al-mafdû), kedua, soal pemimpin yang suka maksiat (imâmat al-fâsiq), dan yang ke tiga, soal pemimpin Non-Muslim (imâmat al-kâfir). Tetapi di dalam perkembangannya, diskursus kepimpinan Non-Muslim menjadi pembicaraan dan wacana kontroversial, baik dalam konsep maupun penerapannya terutama di Negara berpenduduk mayoritas Muslim.(Efendi, 2025)

Berkaitan dengan pengangkatan seorang pemimpin negara yang mengatur pemerintahan, seseorang itu haruslah beragama Islam. Di dalam Alquran dengan tegas Allah swt melarang kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir atau Non-muslim sebagai wali, pemimpin, ataupun orang kepercayaan, karena di khawatirkan mereka akan berkhianat dan akan membuat kerusakan dengan berbuat dosa dimuka bumi ini, adapun larangan tersebut tercantum dalam QS. Ali-imran/ 3;28. Pelarangan itu bukan tanpa alasan, karena sudah ada sejarah yang telah membuktikan tabiat orang yang kafir atau non-muslim dan betapa kerasnya kaum non-muslim yang secara terang terangan memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin, dengan alasan alasan yang di bahas kaum muslimin ingin menguatkan beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin dilarang untuk mengangkat atau menjadikan non-muslim sebagai pemimpin, salah satu ayat yang menjadi acuan adalah QS. AL-Maidah/ 5;51 (Efendi, 2025)

Persoalan kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Islam merupakan salah satu tema yang terus memunculkan diskusi panjang di tengah masyarakat

Muslim, terutama dalam kehidupan politik modern yang semakin plural dan demokratis. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis dan hukum Islam, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, kebangsaan, toleransi, serta hubungan antarumat beragama dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim sekaligus memiliki keberagaman agama, perdebatan mengenai boleh atau tidaknya memilih pemimpin non-Muslim sering kali menjadi polemik yang mengundang perhatian luas, terutama menjelang momentum politik seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden (Wahyudi, 2018)

Perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam khazanah pemikiran Islam. Sejak masa klasik, para ulama telah membahas persoalan ini melalui pendekatan fikih siyasah dan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah QS. Al-Ma'idah ayat 51 yang memuat larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai awliya'. Namun, istilah awliya' sendiri memiliki makna yang beragam, seperti pemimpin, pelindung, penolong, maupun sekutu, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama klasik maupun kontemporer (Minan & Afifi, 2020)

Sebagian ulama memahami ayat tersebut secara tekstual sebagai larangan mutlak memilih pemimpin non-Muslim, sementara sebagian lainnya menafsirkannya secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar sejarah turunnya ayat serta realitas masyarakat modern yang plural. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh pendekatan metodologis dan kondisi sosial masyarakat pada setiap zaman (Wahyudi, 2018)

Dalam konteks kehidupan modern, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena sistem pemerintahan negara saat ini berbeda dengan sistem politik Islam klasik. Negara modern, termasuk Indonesia, dibangun di atas prinsip demokrasi, konstitusi, persamaan hak warga negara, serta penghormatan terhadap keberagaman agama. Konstitusi Indonesia sendiri memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kepemimpinan non-Muslim bukan sekadar diskusi normatif keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika kehidupan sosial dan politik masyarakat Muslim kontemporer. Di satu sisi, umat Islam ingin menjaga prinsip-prinsip agama yang diyakini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Namun di sisi lain, masyarakat modern juga dihadapkan pada tuntutan untuk membangun kehidupan berbangsa yang adil, damai, demokratis, dan menghargai keberagaman. Ketegangan antara teks keagamaan dan realitas sosial inilah yang menjadikan tema kepemimpinan non-Muslim terus relevan untuk dikaji secara mendalam (Efendi, 2025)

Selain itu, berkembangnya media sosial dan arus informasi digital turut memperkuat perdebatan mengenai isu ini. Potongan ayat, ceramah, maupun

pandangan tokoh agama sering disebarkan secara cepat tanpa disertai penjelasan konteks yang utuh, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bahkan polarisasi di tengah masyarakat. Akibatnya, isu kepemimpinan non-Muslim tidak jarang digunakan sebagai alat politik identitas yang memicu konflik sosial dan mengurangi semangat persatuan bangsa (Minan & Afifi, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan ulama mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Islam, baik klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengkaji berbagai pemikiran dan argumentasi yang berkembang dalam literatur keislaman secara mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, buku, artikel, tafsir Al-Qur'an, hadis, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema kepemimpinan non-Muslim. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan memilih sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya terhadap fokus penelitian.

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan ulama terkait kepemimpinan non-Muslim kemudian menganalisis perbedaan pendapat tersebut dalam konteks kehidupan modern. Penelitian ini juga membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer untuk melihat relevansinya dalam sistem demokrasi dan masyarakat plural saat ini. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemikiran Islam tentang kepemimpinan non-Muslim serta relevansinya dengan perkembangan sosial dan politik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *leadership* yang berarti *being a leader power of leading; the qualities of leader* (AS. Hornby, 1990), dengan arti kepemimpinan. *Leadership* dari kata dasar *leader* berarti pemimpin dan akar katanya *to lead* yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-pendapat orang lain, membimbing, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui perintahnya (Mangunhardjana, 2004). Kepemimpinan memiliki dimensi yang cukup luas, sehingga definisi kepemimpinan sangatlah beragam, sesuai dengan dimensi dan juga perspektif penulis literatur kepemimpinan tersebut. Ralp M. Stogdill mengatakan : *there are almost as many defination of leadership as there are persons who have attempted to difine the concept*" (jumlah definisi kepemimpinan hampir sama banyak dengan orang yang mencoba mendefinisikan konsep tersebut) (M. Stogdill, 1997).

Meskipun demikian, nampaknya ada kesamaan persepsi substansial bahwa kepemimpinan mencakup suatu proses pengaruh, sebagaimana yang dikemukakan Stephen P. Robbins *Leadership as ability to influence a group toward the achievement of goal*. (Robbins, 2003). Dengan begitu, definisi kepemimpinan adalah sebagai kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan dan dapat pula dirumuskan sebagai kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. (Soetopo dan Soemanto, 1984). Kepemimpinan adalah proses di mana individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Maka konsep kepemimpinan tidak akan terlepas dari fenomena-fenomena berikut: 1) kepemimpinan adalah proses, 2) kepemimpinan melibatkan pengaruh, 3) kepemimpinan terjadi di dalam kelompok, 4) kepemimpinan melibatkan tujuan yang sama (Northouse, 2013) didalam buku (A. Ahmadi, 2021)

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, kepemimpinan memiliki beberapa implikasi penting, yaitu adanya hubungan antara atasan dan bawahan, pencapaian efektivitas tujuan organisasi, serta kemampuan pemimpin dalam mengorganisir bawahan agar mampu beradaptasi dengan budaya baru dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif (P. C. M. Ahmadi, 2025)

Indonesia adalah Negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dengan penduduk sekitar 204,8 juta jiwa adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa penelitian tingkat dunia selama bertahun-tahun dan menunjukkan hasil yang sama. Adapun penduduk yang Non Islam di Indonesia mencapai 20% yang terdiri dari berbagai macam agama. Meskipun terdapat penduduk non islam, namun sejauh ini banyak diantara penduduk Indonesia yang memiliki sifat toleran terhadap sesama sehingga sebagian besar penduduk muslim dapat hidup dengan penduduk Non Muslim damai tanpa merasa terancam.

Islam adalah agama yang diyakini pemeluknya sebagai agama paling mulia disisi Allah SWT¹, agama bagi kehidupan manusia merupakan rahmat bagi seluruh alam karena diturunkan untuk penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Allah yang Maha Arrahman yang memiliki sifat pemurah dia menurunkan kitab taurat kepada Nabi Musa AS kemudian Zabur kepada Nabi Daud AS, Injil kepada Nabi Isa AS dan kemudian disempurnakan dalam kitab Al Quran yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Melalui Nabi Muhammad SAW Islam telah disempurnakan dan tidak ada lagi agama yang paling mulia kecuali Islam dan dalam risalah inilah juga diterangkan bahwa tidak ada nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW karena dalam kitab suci ini telah dijelaskan bahwa agama Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW.(Lubis & Halimah, n.d.)

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, terletak dalam BAB Agama dikemukakan hal-hal berikut: (1) arti perkataan " Kepercayaan " yang termuat dalam ayat (2) Pasal 29 Undang -Undang Dasar 1945, Muhammad Hatta menyatakan bahwa arti kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama². Keterangan Bung Hatta diatas senada dengan keterangan H. Agus Salim

yang mana beliau menyatakan tidak ada satu orang pun diantara kami yang ragu-ragu bahwa " dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah aqidah, kepercayaan agama. Oleh karena itu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar didalam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena perlu dipastikan kemudian apakah konstitusi atau hukum positif negara memang bisa bergandengan dengan hukum Islam tentang kepemimpinan non muslim.

Kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan istilah imamah, sedangkan pemimpin disebut imam. Kedudukan seorang pemimpin dalam Islam sangatlah penting. Bahkan keberadaannya fardhu kifayah artinya yang memang wajib adanya, di mana setiap manusia akan berdosa apabila tidak adanya seorang pemimpin pun dan pembebanan hukum tersebut terbebas manakala salah seorang dari umat telah terpilih menjadi pemimpin. Keberadaan seorang pemimpin yang diakui oleh syariat menunjukkan seorang pemimpin itu harus mengerti akan agamanya. Ilmu yang membahas tentang pemerintahan dalam Islam dikenal dengan Fiqih Siyasah.

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sukses tidaknya sebuah kelompok masyarakat sangat tergantung pada kemampuan pemimpin dalam menggerakkan seluruh anggota untuk mencapai tujuan.

Pemimpin merupakan manusia pilihan yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam masyarakat merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai. Walaupun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan, akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa tanpa kehadiran pemimpin, suatu kelompok masyarakat akan statis dan cenderung berjalan tanpa arah. Keharusan untuk memilih pemimpin diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pada Pasal 6 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. (Lubis & Halimah, n.d.)

Didalam Islam, pemimpin kadang disebut Imâm atau Khalafah. Secara Harfiah Imam berasal dari kata Amma, ya'ummu yang artinya menuju, menumpu dan meneladani. Hal ini berarti seorang pemimpin harus selalu di depan memberi keteladanan atau kepeloporan dalam segala bentuk kebaikan. Disamping itu, pemimpin disebut juga Khalifah yang berasal dari kata Khalafah yang berarti dibelakang. Khalifah dinyatakan sebagai pengganti karena pengganti itu dibelakang atau datang setelah yang digantikan.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih sebagai pemimpin atau memilih pemimpin baik dalam wilayah Republik Indonesia (Presiden/Wakil Presiden) maupun suatu daerah baik Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur), Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) tanpa membedakan agama atau keyakinan yang dianutnya.

Al Qur'an Dan Hadis Tentang Kepemimpinan Non Muslim

QS. Al-Ma'idah ayat 51 merupakan salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan dalam pembahasan tentang kepemimpinan non-Muslim dalam Islam. Dalam ayat tersebut, Allah Swt. berfirman agar orang-orang beriman tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai *awliya'*. Ayat ini menjadi penting karena mengandung istilah kunci yang memiliki makna beragam dan membuka ruang bagi perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”. (Al-Mā'idah [5]:51) Qur'an Kemenag.

Kata *awliya'* dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai pemimpin, pelindung, penolong, sekutu, atau pihak yang diberi loyalitas. Perbedaan makna ini sangat memengaruhi kesimpulan hukum yang diambil. Jika dimaknai sebagai “pemimpin”, maka ayat tersebut dipahami sebagai larangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin. Namun, jika dimaknai sebagai “sekutu” atau “pelindung”, maka fokus ayat lebih menekankan pada persoalan loyalitas kepada pihak yang berpotensi merugikan umat Islam.

Mayoritas ulama klasik menafsirkan ayat ini secara tekstual dan menjadikannya sebagai dasar untuk tidak membolehkan non-Muslim memimpin umat Islam. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin tertinggi umat Islam harus seorang Muslim karena salah satu tugas utama pemimpin adalah menjaga agama dan mengatur urusan umat. Pandangan serupa juga ditemukan dalam karya-karya fikih siyasah klasik yang menempatkan keimanan sebagai syarat pokok kepemimpinan.

Sebagian ulama kontemporer memandang QS. Al-Ma'idah ayat 51 secara lebih kontekstual. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam situasi ketika sebagian orang beriman menjalin loyalitas politik dengan kelompok yang memusuhi umat Islam. Karena itu, larangan tersebut tidak selalu dimaksudkan sebagai pelarangan mutlak terhadap seluruh bentuk kepemimpinan non-Muslim, melainkan sebagai peringatan agar umat Islam tidak memberikan loyalitas kepada pihak yang mengancam kepentingan mereka.

Pendekatan kontekstual tersebut menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an perlu mempertimbangkan sebab turunnya ayat, kondisi sosial, dan tujuan syariat Islam. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, sebagian ulama menilai bahwa aspek keadilan, amanah, dan kemampuan memimpin juga harus menjadi pertimbangan penting dalam memilih pemimpin. Dengan demikian, pembahasan QS. Al-Ma'idah ayat 51 tidak berhenti pada makna literal ayat, tetapi juga memperhatikan relevansinya dalam kehidupan masyarakat yang plural dan demokratis (Wahyudi, 2018)

Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer

Pandangan ulama mengenai kepemimpinan non-Muslim menunjukkan adanya keragaman interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan ini lahir dari variasi pendekatan dalam memahami teks keagamaan, konteks sejarah, serta realitas sosial-politik yang terus berubah. Secara umum, pandangan ulama dapat dikelompokkan ke dalam dua corak besar, yaitu pandangan ulama klasik yang cenderung menolak kepemimpinan non-Muslim atas umat Islam, dan pandangan ulama kontemporer yang lebih kontekstual serta mempertimbangkan sistem kenegaraan modern (Minan & Afifi, 2020)

Pandangan Ulama Klasik

Adapun ulama mutaqqaddimin yang melarang pemimpin non-muslim antara lain: (Syuhud, 2022)

Imamul haramain al-juwaini (1028-1085 M/419-478 H) Nama lengkapnya, Dhiauddin Abdul Malik bin Yusuf Al-Juwaini dikenal dengan sebutan Imamul Haramain. Ia adalah ahli fikih dari madzhab Syafi'i disamping sebagai ahli teologi (mutakallim) Asy'ariah. Al-Juwaini termasuk yang setuju dengan pandangan Umar bin Khatab yang melarang pemimpin non-muslim secara mutlak dalam level apapun. Argumen yang digunakan adalah pemimpin itu harus bisa dipercaya (tsiqah) sedangkan kafir dzimmi bukanlah termasuk orang yang bisa dipercaya dalam perbuatan, perkataan dan perilaku. Riwayatnya ditolak begitu juga kesaksiannya atas muslim ditolak. Dalam keadaan seperti ini bagaimana mungkin dia bisa diterima sebagai pemimpin umat Islam?

Dalil yang digunakan Al-Juwaini tidak berbeda dengan Umar bin Khatab yakni firman Allah QS An-Nisa' 4:118, Al-Maidah 5:51 dan Al-Mumtahanah 60:1113. Di samping itu ada sebuah hadits yang menjadi landasan Al-Juwaini di mana Nabi bersabda: "Saya berlepas diri dari setiap muslim yang mukim diantara orang musyrikin yang tidak akan sama hukum keduanya". Yang tak kalah penting yang dijadikan dalil Al-Juwaini adalah ijthihad Umar bin Khatab yang melarang Abu Musa Al-Asy'ari mengangkat sekretaris seorang Nasrani sebagaimana disinggung di muka.

Ibnu jamaah al-hamawi (639-733 H) Nama lengkapnya Badruddin bin Jamaah Abu Abdillah Al-Kinani Al-Hamawi. Ia seorang ulama dan hakim agung (qadhil qudhot) di Suriah dan Mesir di samping menjadi khatib di Masjidil Aqsha, masjid Al-Azhar dan masjid Al-Umawi. Ia mendapat gelar Syaikhul Islam pada masanya. Secara fikih ia bermadzhab Syafi'i karena menjadi murid Imam Nawawi. Ia termasuk dari ulama yang melarang non-muslim menjadi pemimpin secara mutlak. Dalam salah satu kitabnya ia menulis: "Tidak boleh mengangkat kafir dzimmi untuk jabatan apapun yang mengatur umat Islam kecuali untuk memungut upeti penduduk kalangan dzimmi atau untuk memungut pajak transaksi jual-beli penduduk dari kalangan musyrikin. Sedangkan untuk memungut upeti, pajak sepersepuluh, atau retribusi lainnya dari penduduk muslim, tidak boleh mengangkat kalangan dzimmi sebagai aparat pemungut retribusi ini. Dan juga

tidak boleh mengangkat mereka untuk jabatan apapun yang menangani kepentingan umum umat Islam."

Pemimpin Non- Muslim Dalam Pandangan Ulama Kontemporer

Dr. Yusuf Qardhawi Yusuf Qaradawi (lahir 1926) adalah ulama asal Mesir yang tinggal di Doha, Qatar, dan ketua Persatuan Ulama Internasional (Ittihad Al-Alami li Ulama Al-Muslimin). Bukunya yang terkenal antara lain Kitab Az-Zakah, Kitab Al-Jihad, Al-Halal wal Haram fil Islam dan Ghairul Muslimin fil Mujtama al-Islami. Dalam bukunya yang terakhir disebut ia menyatakan bahwa non-muslim bisa menjadi pemimpin asalkan dalam posisi yang tidak terkait dengan masalah agama. Ia menyatakan: Imam atau Khilafah adalah kepemimpinan umum dalam bidang agama dan dunia. Ia pengganti Nabi. Dan tidak boleh mengganti Nabi kecuali seorang muslim. Tidak logis melaksanakan dan menjaga hukum Islam kecuali muslim. Pimpinan militer bukanlah jabatan duniawi. Ia amal ibadah dalam Islam karena jihad termasuk puncak ibadah Islam. Hakim menghukumi dengan syaria Islam dan non-muslim tidak dibisa diminta menghukumi dengan sesuatu yang dia tidak Imani.

Adapun jabatan yang selain tersebut di atas, yakni posisi yang tidak terkait dengan agama, maka boleh diberikan pada non-muslim dengan syarat kompetensi, amanah dan loyal pada negara. Qardhawi lalu mengutip pendapat Al-Mawardi tentang bolehnya wizarah tanfidz diduduki oleh non-muslim tapi tidak boleh untuk wizarah tafwidh dan kementerian yang strategis dan sensitif seperti kementerian pertahanan, dan kementerian dalam negeri.

Dari paparan Qardhawi di atas, maka berarti jabatan menteri dan gubernur ke bawah termasuk posisi yang dibolehkan dipegang oleh non-muslim. Yang menjadi pertanyaan, apakah jabatan Kepala Negara termasuk yang dibolehkan untuk non-muslim atau tidak mengingat kepala negara saat ini bukanlah jabatan keagamaan seperti Khilafah atau Imamah? Kalau mengacu pada pernyataannya bahwa jabatan menteri yang dibolehkan hanyalah menteri pelaksana saja, maka posisi kepala negara, presiden atau perdana menteri hanya khusus untuk muslim. Namun, dugaan tersebut ternyata tidak tepat atau mungkin diralat Qardhawi. Karena, dalam tulisannya yang lain Qardhawi membolehkan jabatan wakil presiden dipegang oleh non-muslim, khususnya jika jumlah minoritas non-muslimnya cukup besar. Sebagaimana yang terjadi di Sudan. (Syuhud, 2019)

Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah keadilan, terlepas dari apakah pemimpin tersebut muslim maupun Non Muslim, karena kadilan yang akan membawa masyarakatnya menuju kemaslahatan yang menjadi kunci dari segala permasalahan mu'amalah termasuk didalamnya adalah masalah politik.¹⁰ dari pandangan tersebut kemudian munculah pendapat dari Ibnu Taimiyah yang cukup kontroversial yaitu "lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil yang adil, daripada pemimpin oleh pemimpin muslim yang zalim". Pendapat Ibnu Taimiyah juga dikutip oleh Sa'id Aqil Siraj ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama' yang berpendapat bahwa "Dalam urusan dunia, diluar konteks akhirat keadilan adalah salah satu acuan

kepemimpinan yang ada didunia". Lebih lanjut Ibnu Taimiyah juga menambahkan bahwa pemilihan seorang pemimpin bukan karena nash akan tetapi karena persetujuan rakyat dan kesepakatan bersama demi sebuah kadilan. (Minan & Afifi, 2020)

Analisis Dalam Konteks Modern

Pembahasan mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam konteks modern menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi dipahami hanya melalui pendekatan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga melalui pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial, politik, dan sistem ketatanegaraan modern. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, masyarakat hidup dalam sistem yang menjunjung persamaan hak warga negara tanpa membedakan latar belakang agama. Kondisi tersebut menjadikan isu kepemimpinan non-Muslim terus menjadi perdebatan di kalangan ulama maupun masyarakat Muslim kontemporer (Efendi, 2025)

Dalam sistem pemerintahan modern, pemimpin negara tidak lagi diposisikan sebagai pemegang otoritas agama sebagaimana konsep khalifah dalam sistem politik Islam klasik. Pemimpin lebih berfungsi sebagai pengelola administrasi negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa aspek kompetensi, integritas, profesionalitas, dan keadilan menjadi pertimbangan penting dalam memilih pemimpin di era modern (Fauzia et al., 2026)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan menjadikan non-Muslim sebagai *awliya'* dalam QS. Al-Ma'idah ayat 51 harus dipahami sesuai konteks turunnya ayat. Menurutnya, ayat tersebut turun pada situasi konflik dan ancaman terhadap umat Islam, sehingga tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh kondisi kehidupan modern yang plural dan damai. Dalam negara demokrasi yang menjamin keadilan dan hak seluruh warga negara, hubungan antara Muslim dan non-Muslim lebih menekankan pada kerja sama sosial serta kehidupan berbangsa yang harmonis (Fauzia et al., 2026)

Selain itu, kajian hermeneutik terhadap QS. Al-Ma'idah ayat 51, QS. Ali Imran ayat 28, dan QS. An-Nisa ayat 144 menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai kepemimpinan non-Muslim tidak hanya dipengaruhi oleh teks Al-Qur'an, tetapi juga oleh kondisi sosial-politik dan pendekatan interpretasi yang digunakan. Sebagian ulama lebih menekankan aspek loyalitas umat, sedangkan sebagian lainnya lebih menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas (Rifka & Syahryani, 2025)

Di sisi lain, sebagian ulama tetap mempertahankan pandangan klasik yang menolak kepemimpinan non-Muslim atas umat Islam. Mereka berpendapat bahwa pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan masyarakat, sehingga kepemimpinan seharusnya berada di tangan seorang Muslim demi menjaga nilai-nilai agama dan identitas umat. Pandangan ini masih banyak dijumpai dalam kajian

fikih siyasah klasik maupun kelompok keagamaan yang memahami ayat secara tekstual (Minan & Afifi, 2020)

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki dinamika pemikiran yang luas dalam menghadapi perubahan zaman. Dalam masyarakat modern yang plural, persoalan kepemimpinan non-Muslim seharusnya tidak dijadikan alat politik identitas yang dapat memicu perpecahan sosial. Sebaliknya, perbedaan pendapat di kalangan ulama perlu dipahami sebagai bagian dari kekayaan intelektual Islam yang harus disikapi secara bijak, toleran, dan proporsional sesuai prinsip kemaslahatan umat dan persatuan bangsa (A'la Al Maududi et al., 2026)

Dengan demikian, analisis dalam konteks modern menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kepemimpinan non-Muslim tidak dapat dipahami secara hitam putih. Persoalan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan teks keagamaan, konteks sejarah, tujuan syariat, sistem ketatanegaraan modern, serta realitas masyarakat yang plural dan demokratis. Sikap moderat dan dialogis menjadi penting agar perbedaan pandangan tidak menimbulkan konflik sosial, tetapi justru memperkuat nilai persatuan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Islam merupakan isu yang melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama akibat perbedaan metode penafsiran terhadap dalil-dalil keagamaan. Ulama yang menggunakan pendekatan tekstual cenderung menolak kepemimpinan non-Muslim atas umat Islam, sedangkan ulama yang menggunakan pendekatan kontekstual mempertimbangkan aspek keadilan, kompetensi, amanah, dan kemaslahatan dalam menentukan kelayakan seorang pemimpin. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Islam memiliki ruang ijtihad yang dinamis dalam merespons perubahan sosial dan politik.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa pembahasan mengenai kepemimpinan non muslim tidak dapat dipahami hanya dari aspek normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks historis, tujuan syariat, serta realitas masyarakat yang plural dan demokratis. Oleh karena itu, sikap moderat dan dialogis diperlukan dalam menyikapi perbedaan pendapat agar tetap terjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi berbagai pandangan tersebut dalam praktik politik kontemporer di negara-negara multikultural.

DAFTAR RUJUKAN

A'la Al Maududi, A., Alifah, N., Haifa, A., & Fitriani, A. R. (2026). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Telaah Konseptual Musyawarah, Khilafah, dan Kepemimpinan Non-Muslim. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1006-1014.

-
- Ahmadi, A. (2021). *Kepemimpinan pesantren: Pola komunikasi dan komitmen integrasi budaya*. Ruas Media.
- Ahmadi, P. C. M. (2025). *Kepemimpinan Pendidikan Islam: menjaga tradisi menuju kualitas global* (Cetakan 1). K-Media.
- Efendi, Z. (2025). Pengangkatan pemimpin non Muslim di era modern menurut ulama: Teks dan konteks. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 26–36.
- Fauzia, O., Putri, Y. P., & Saputri, Y. G. (2026). Kepemimpinan Non Muslim Menurut Quraish Shihab Dalam Konteks Negara Modern. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(01), 166–175.
- Lubis, R., & Halimah, N. (n.d.). *Kepemimpinan non muslim dalam islam*. Publica Indonesia Utama.
- Minan, A. K., & Afifi, N. (2020). Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran Dan Hadist. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 30–51.
- Rifka, R., & Syahryani, A. (2025). Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Kajian Hermeneutik terhadap QS. Al-Mā'idah 51, Ali Imran 28, dan An-Nisā'144. *Muhkamat: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 3(1), 89–102.
- Syuhud, A. F. (2019). *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*. A. Fatih Syuhud.
- Syuhud, A. F. (2022). *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai* (Edisi revi). Pustaka AlKhoirot.
- Wahyudi, M. (2018). Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(2), 166–183.